



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 255 /441/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang komprehensif dan berkualitas, perlu direncanakan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan guna menghasilkan kinerja pelayanan kesehatan;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan, perlu dibentuk Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5494);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 705);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Kota Pariaman tahun 2021, yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menyusun Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kota Pariaman.

KETIGA

: Rincian Tugas Tim Perencana Perhitungan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut:

1. Tim Pengarah bertugas :
 - a. memberikan arahan tentang prioritas kebijakan pengembangan Sumber Daya manusia Kesehatan dalam mendukung Pembangunan Kesehatan;
 - b. memberikan arahan dalam sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait penyusunan Dokumen Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kota;
 - c. memberikan arahan dalam penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya manusia kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - d. memberikan arahan dukungan kebijakan terkait usulan rekomendasi penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian;
 - e. memberikan arahan dan dukungan serta sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan dari dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan tingkat pemerintah kabupaten/kota;
2. Tim Pelaksana Perencana bertugas:
 - a. mengidentifikasi institusi kesehatan dan unit Pelaksana Pelaksana Teknis Daerah Kesehatan serta Institusi Kesehatan Vertikal di wilayah Kota Pariaman yang harus menghitung kebutuhan Sumber Daya manusia Kesehatan;
 - b. mengkoordinir pengumpulan data untuk perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dari masing - masing unit Pelaksana Teknis Daerah Kesehatan serta Institusi Kesehatan Vertikal di wilayah Kota Pariaman dalam menghitung kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - c. memfasilitasi / pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Institusi Kesehatan Vertikal di wilayah Kota Pariaman dalam menghitung kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - d. menyusun dokumen yang merupakan kompilasi Unit Pelaksan Teknis Daerah Kesehatan dan Institusi Kesehatan di Wilayah Kota Pariaman.
 - e. menyusun rekapitulasi ketersediaan dan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kota Pariaman;
 - f. menyusun usulan rekomendasi terkait penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian;
 - g. memproses legalisasi dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan tingkat Kota;
 - h. melaporkan hasil analisis dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya manusia Kesehatan kepada Walikota melalui Sekretaris daerah untuk bahan pertimbangan dalam manajemen Sumber daya Manusia Kesehatan di kota dan ditembuskan ke Provinsi.





KEEMPAT : Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas nya bertanggung jawab dan menyampaikan Laporan Pelaksana Tugas kepada Walikota melalui Sekretaris daerah.

KELIMA : Keputusan Walikota ini berlaku 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 3 Agustus 2021

WALIKOTA PARIAMAN, 

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KABIDANG PARIAMAN	 20/8/21
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 20/8/21
KABAG HUKUM & HAM	 26/8/21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 26/8/21

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 255 / 441 / 2021
TANGGAL : 5 Agustus 2021
LAMPIRAN : TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

SUSNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pariaman
- Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman
- Anggota :
1. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman
 2. Kepala BKPSDM Kota Pariaman
 3. Kepala Bagian Organisasi Kota Pariaman
 4. Direktur Rumah Sakit dr.Sadikin Kota Pariaman
 5. Kepala Puskesmas Pariaman
 6. Kepala Puskesmas Naras
 7. Kepala Puskesmas Kuraitaji
 8. Kepala Puskesmas Kampung Baru Padusunan
 9. Kepala Puskesmas Sikapak
 10. Kepala Puskesmas Air Santok
 11. Kepala Puskesmas Marungi
 12. Kepala Instalasi Farmasi Kota Pariaman

PARAF KOORDINASI	
PELODOK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KABUPATEN PARIAMAN	22/8/21
DINAS ADMINISTRASI DAN LINGKUNGAN UMUM	22/8/21
PLANNING & HAM	26/8/21
DINAS PERKOTAAN DAN PERUMAHAN	26/8/21

WALIKOTA PARIAMAN, 

GENIUS UMAR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 255 / 441 / 2021
TANGGAL : 3 Agustus 2021
LAMPIRAN : TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

SUSNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH PELAKSANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman
Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pariaman
Sekretaris : Kepala Bidang Yankes dan SDK
Anggota : 1. Kepala Seksi SDK Dinas Kesehatan Kota Pariaman
2. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
3. Ratnawati, SKM
4. Febrina Yusfareni, SKM
5. Susi Afriani, SKM
6. Ade Yandriani, SKM, M.Kes
7. Sepri Hayati, SKM
8. Meri Susanti, SKM
9. Revita, SKM
10. Metri Lusi Yanti, SKM
11. Tetra Analvi, SKM
12. Salmi, SKM
13. Ulfatun Nazifah, SKM
14. Liza Putri Deswi, S.Kep
15. Andriani, S.ST, M.Kes
16. Olivia Lukman, SKM
17. Devy Irmawida, SKM
18. Dessi Susanti, SKM
19. Afri Yanti, SKM
20. Sry Berziwati S, SKM
21. Melda Novita Burmi, SKM
22. Ayu Astrio Gucci, SKM
23. Syebrina Vidya Wati, SKM
24. Rahmatika Yona, SKM
25. Windi Erika, Amd. Farm

PARAF KOORDINASI PRODUK PUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PAR. AMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAH DAN UMUM	
KELOMPOK KERJA & PAM	226/2021
KELOMPOK BIDANG/AL BIDANGAN	226/2021

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR